

**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal: Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Musmulyadin sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dompu 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>No.</b> <i>195 02 08 18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> <i>Selasa</i>
<b>Tanggal :</b> <i>7 Mei 2024</i>
<b>Jam :</b> <i>16 : 23 : 37 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU**  
Alamat Kantor : **Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4, Menteng,  
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta**  
Telepon Kantor : **(021) 31937223**  
Email Kantor : **[persurat@kpu.go.id](mailto:persurat@kpu.go.id)**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
- Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
- Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
- Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815
- Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.** NIA. 19.10.11.1517
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.** NIA. 23.03705

*1*

- |     |                                      |                                 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|
| 7.  | M. Faiz Putra Syanel, S.H.           | NIA. 22.00534                   |
| 8.  | Idham Barkah Natasasmita, S.H.       | NIA. 21.02882                   |
| 9.  | Bambang Handoko, S.H.                | NIA. 20.00991                   |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H.            | NIA. 23.01916                   |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H.           | NIA. 012-06216/ADV-<br>KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H.            | NIA. 15.10044                   |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H.          | NIA. 33.066.151022              |
| 14. | Yosia Herman, S.H.                   | NIA. 22.04664                   |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.          | NIA. 19.01190                   |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301                   |
| 17. | Usman, S.Sy.                         | NIA. 20.10.11.2371              |
| 18. | Muhammad Afik, S.H.                  | (NIA. 21.04372)                 |
| 19. | Zana Zerlina, S.H.                   | -                               |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H.               | -                               |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H.               | -                               |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.   | -                               |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H.              | -                               |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H.                   | -                               |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Musmulyadin sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dompu 2, sebagai berikut:



## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa"berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KPU</li> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sentra Gakkumdu</li> <li>➤ Pengadilan Negeri</li> <li>➤ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>PHPU PILPRES</b> <b>PHPU DPRD,DPR,DPD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
7. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi



memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

8. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
9. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... ..dst, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.



10. Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

11. Bahwa setelah **Termohon** mempelajari dan mencermati pokok Permohonan **Pemohon** yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terdapat dalil **Pemohon** pada halaman 9 poin 5 yang mempersoalkan tentang pelanggaran administratif Pemilu yang pada intinya sebagai berikut:

*“...Hal ini jelas penyimpangan pemilihan suara yang sengaja disembunyikan agar dapat menguntungkan orang lain yang menjadi tujuan penyimpangannya. Hal tersebut telah Termohon lakukan sengaja dengan melanggar administratif yang akan pemohon uraikan...”*

## **TANGGAPAN TERMOHON**

- 12) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU MK menegaskan bahwa:

### *Pasal 74*

*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.***
- 13) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

### *Pasal 75*

*"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."*

- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:

### *Pasal 2*



(1) Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

15) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Termohon** dikualifikasikan sebagai:

(2) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU*

16) Bahwa setelah melihat, mempelajari, dan mencermati Permohonan **Pemohon**, **Pemohon** telah keliru dalam menetapkan **Termohon** dalam permohonannya (*error in persona*).

17) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 1.2 EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1) Bahwa Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dompu 2 (Dapil II) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:
- “(1) **Pemohon** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*
- a. **perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;***
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:
- “**Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*
- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (“**PKS**”).
- 5) Bahwa setelah **Termohon** mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 08-02-08-18/AP3-DPR-



DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024, diketahui fakta secara formil jika **Pemohon telah salah dan keliru dalam melampirkan persetujuan secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan** dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti T-1)**

- 6) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2 telah jelas dan nyata **Pemohon** yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukan REKOMENDASI/ PERSETUJUAN secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, **Pemohon** yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil permohonan **Pemohon** harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

### 1.3 TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa **Pemohon** telah mengajukan Permohonan tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 08-02-08-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 sebanyak 2 (dua) halaman.
2. Bahwa Setelah mengajukan Permohonan, **Pemohon** mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk PHPU anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024.

3. Bahwa oleh karena **Pemohon** telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 20.58 WIB, maka **Pemohon** diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.58 WIB.
4. Bahwa sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 195-02-08-18/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 23 April 2024 Pukul 14.00 WIB (**Bukti T-2**), **Pemohon** baru menyampaikan perbaikan permohonan pada Hari Selasa, 2 April 2024 Pukul 10:07:36 WIB, sehingga perbaikan Permohonan **Pemohon** sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan perbaikan yang diajukan oleh **Pemohon**.

#### **1.4 EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon**, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata, ternyata Permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih



atau berpindah pada Peserta Calon lainnya atau Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

- 2) Bahwa adapun dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*Obscuur*) dalam Permohonan **Pemohon** Halaman 8 yang berbunyi:

*"Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap hasil perolehan suara hasil pleno tanggal 24 Maret kabupaten/kota Dompus 2 ..."*

### **Tanggapan Termohon**

- 3) Bahwa dalil-dalil **Pemohon** merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, dan dasar hukum yang dipergunakan;
- 4) Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, objek Perkara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan **Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **Pemohon**;
- 5) Bahwa dalam hal ini **Pemohon telah keliru dan kabur** mengenai objek sengketa yang seharusnya merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 6) Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** sudah sepatutnya haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
- 7) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 13 Poin 1 dan 3 yang pada intinya menyatakan :
- Poin 1:
- Terdapat penggelembungan suara pada TPS 5 Desa Lune Kecamatan Pajo terhadap Caleg Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Dompu Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 4 atas nama Ahmad Dul Rifaid, ST yang awalnya 11 menjadi 61*
- Poin 3:
- Terdapat pengurangan suara pada TPS 4 Desa Woko Kecamatan Pajo terhadap Caleg Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Dompu Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 atas nama Iskandar, S.Pd yang awalnya 10 menjadi 6*

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 8) Bahwa **Pemohon** tidak jelas dan rinci dalam mendalilkan adanya pengurangan suara maupun penambahan suara pada TPS tersebut di atas, karena pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan dan penambahan karena terdapat perbedaan pada C.Hasil sebelum dan setelah rekapitulasi;
- 9) Bahwa **Pemohon** juga tidak menyangdingkan data C.Hasil menurut **Pemohon** dengan D.Hasil menurut **Pemohon** sehingga Termohon menilai penambahan dan pengurangan terhadap Caleg PKS adalah dalil yang mengada-ngada
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut semakin mempertegas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak



Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 11) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 14 & 15 poin 1 s/d 5 yang pada intinya sebagai berikut:

*"Pemohon mempersoalkan terkait adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara pada TPS 005 Desa Lune Kecamatan Pajo, TPS 006 Desa Tembalae Kecamatan Pajo, TPS 6 Desa Rango Kecamatan Pajo, TPS 1 Desa Lune Kecamatan Pajo, dan TPS 3 Desa Lune Kecamatan. Pajo"*

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 12) Bahwa atas adanya dalil **Pemohon** tersebut di atas, dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh **Pemohon** sepenuhnya merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 13) Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan di Kabupaten Dompu Daerah Pemilihan II dari Partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan Permohonan **Pemohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
- 2) Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok **Permohonan** ini.
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Dompu 2 memiliki jumlah alokasi kursi sebanyak 6 (enam) kursi dan pada Kabupaten Dompu alokasi kursi berjumlah 30 (tigapuluh) kursi. **(Bukti T-3)**
- 4) Bahwa terhadap dalil yang terdapat dalam Permohonan **Pemohon** halaman 13 poin 1 yang pada intinya sebagai berikut:

*"Hasil perhitungan suara menurut **Pemohon** pada TPS 5 Desa Lune Kecamatan Pajo berdasarkan C.Hasil versi **Pemohon** untuk perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:*

- a. Suara PKS = 0
- b. Nomor urut 1 An. Iskandar, S.Pd = 0
- c. Nomor urut 2 An. Musmulyadin = 0
- d. Nomor urut 3 An. Rukmini = 0
- e. Nomor urut 4 An. Ahmad Dul Rifaid, ST = 11"

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 5) Bahwa dalil **Pemohon** adalah tidak benar, karena menurut **Termohon** berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota



TPS 5 Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2 sebagaimana berikut : **(Bukti T-4)**

**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA TPS 5 DESA LUNE, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAERAH PEMILIHAN DOMPU 2**

C.Hasil TPS 5 Desa Lune		
No.	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	0
1	Iskandar	0
2	Musmulyadin	0
3	Rukmini	0
3	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	61

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

- 6) Bahwa terhadap dalil yang terdapat dalam Permohonan **Pemohon** halaman 13 poin 3 yang pada intinya sebagai berikut:

*"Hasil perhitungan suara menurut **Pemohon** pada TPS 4 Desa Woko Kecamatan Pajo berdasarkan C.Hasil versi **Pemohon** untuk perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:*

1. Suara PKS = 2
2. Nomor urut 1 An. Iskandar, S.Pd = 10
3. Nomor urut 2 An. Musmulyadin = 2
4. Nomor urut 3 An. Rukmini = 0
5. Nomor urut 4 An. Ahmad Dul Rifaid, ST = 23"

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 7) Bahwa dalil **Pemohon** adalah tidak benar, karena menurut **Termohon** berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Woko, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2 sebagaimana berikut : **(Bukti T-5)**

#### **PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA TPS 4 DESA WOKO, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAERAH PEMILIHAN DOMPU 2**

<b>C.Hasil TPS 4 Desa Woko</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Jumlah Suara</b>
	Partai Keadilan Sejahtera	1
1	Iskandar	6
2	Musmulyadin	2
3	Rukmini	0
4	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	23

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

- 8) Bahwa selain itu, menurut Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2, Perolehan suara untuk caleg Partai Keadilan Sejahtera pada TPS 5 Desa Lune dan TPS 4 Desa Woko sebagaimana berikut: **(Bukti T-6)**



**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA TPS 5 DESA LUNE DAN TPS 4 DESA WOKO, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAERAH PEMILIHAN DOMPU 2**

D.Hasil Kecamatan Pajo			
No	Nama Calon	Jumlah Suara	
		TPS 5 Desa Lune	TPS 4 Desa Woko
	Partai Keadilan Sejahtera	0	1
1	Iskandar	0	6
2	Musmuliyadin	0	2
3	Rukmini	0	0
4	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	61	23

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kabupaten Dompus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dompus 2. **(Bukti T-7)**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon**;
2. Menyatakan Permohonanan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonanan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk pengisian caleg Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA TPS 5 DESA LUNE, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAERAH PEMILIHAN DOMPU 2**

C.Hasil TPS 5 Desa Lune		
No.	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	0
1	Iskandar	0
2	Musmulyadin	0
3	Rukmini	0
3	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	61

**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA TPS 4 DESA WOKO, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAERAH PEMILIHAN DOMPU 2**

C.Hasil TPS 4 Desa Woko		
No.	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	1
1	Iskandar	6
2	Musmulyadin	2
3	Rukmini	0
3	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	23



3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dompus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dompus 2;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H.**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.**
4. **Jufaldi, S.H.**
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.**
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.**
7. **M. Faiz Putra Syanel, S.H.**
8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.**
9. **Bambang Handoko, S.H.**
10. **Yusuf Agung Purnama, S.H.**
11. **Andre Kristian, S.H., M.H.**
12. **Hendriyansyah, S.H., M.H.**
13. **M. Syahwan Arey, S.H., M.H.**






14. Yosia Herman, S.H.

...



15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.

...



16. Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H.

...



17. Usman, S.Sy.

...



18. Muhammad Afik, S.H.

...



19. Zana Zerlina, S.H.

...



20. Bagas Rahmansyah, S.H.

...



21. Juanita Bil Atia, S.H.

...



22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.

...



23. Salsabila Amartya, S.H.

...



24. Azka Rivaldi, S.H.

...

